

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemah Ar Rahim : Dilengkapi Asbabun Nuzul dan Mutiara Hadits* .TT: CV. Pustaka Jaya Ilmu.

### B. Buku

Ali, Muhammad. 2006. *Kamus lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani.

ali, Zainuddin.2006. sosiologi hukum . jakarta: Sinar grafika.

Armia, 2016. *Fikih Munakahat*. Medan: Manhaji.

Al-Hamd , Abdul Qadir Syaibah. 2012. *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram Min Jam' Adillatil Ahkam* Terj. Izzuddin Karimi,dkk. Jakarta: Adhwa' Al-Bayan.

Ar-Raudli, M. Maftuhim. 2015. *Kaidah Fiqih* .Yogyakarta: Gava Media.

Ghozali, Abdul Rahman.2003. *Fiqh Munakahat* .jakarta: Kencana..

Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam* . Bandung: Pustaka Setia.

Indrianto, Nino. 2020. *Pendidikan Agama Islam Interdisipliner Untuk Perguruan Tinggi* . Yogyakarta: Deepublish.

Kadir, Muhammad Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Mz, Labib. TT. *Fiqh Wanita Muslimah : Kajian Hukum Sekitar Wanita Yang Bertumpu Kepada Empat MADzhab* . TT: TT.

M. Maftuhim Ar-Raudli. 2015. *Kaidah Fiqih* .Yogyakarta: Gava Media.

Mertokusumo, Sudikno. 1981. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty.

Mughniyah, Muhammad Jawad. 2002. *Fiqh Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali / Muhammad Jawad Mughniyah*. Jakarta : Lentera.

Rambe, Khairul Mufti. 2018. *Psikologi Keluarga Islam*. Medan : CV. Manhaji.

Rifa'i, Muhammad Nasib.2012. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3 terjemah. Syihabuddin .Jakarta: Gema Insani.

- R. Soeroso. 2007. Pengantar ilmu hukum .Jakarta : Sinar Grafika.
- Rifa'i, Muhammad Nasib. 2012. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3 terjemah. Syihabuddin .Jakarta: Gema Insani.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid.TT. Fiqhus Sunnah Lin Nisa : Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita Terjemah . TT:TT.
- Shalihah, Fithriatus. 2017. *Sosiologi Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Siddik, Ibnu Radwan. 2019. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum : TT.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulfinadia, Hamda. 2020. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat : Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sabiq, Sayyid. 2018. *Fiqh Sunnah Jilid III* , terjemah Abu Aulia dan Abu Syaqqina .Jakarta: Republika.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional* .Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soekanto , Soerjono dan Mustafa Abdullah. 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*..Jakarta: Rajawali.
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 : Pernikahan* .Jakarta : Gramedia Pustaka Utama..
- Sulfinadia, Hamda.2020. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat : Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan* . Yogyakarta: Deepublish.
- Suharto dan Tata Iryanto.1989. *Kamus Bahasa Indonesia Terbaru* .Surabaya : Indah.
- Tim Pena Prima. TT. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . TT : Gita Media Press.
- Yulistiyono, Agus. dkk. 2021. *Manajemen Sumber Daya Manusia* .Cirebon: Insania.

### C. Jurnal

- Afrizal, Teuku Yudi. "*Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-undangan Bidang Perkawinan Di Mahkamah*

*Syar'iyah Lhokseumawe*”, Jurnal Hukum Acara Perdata : Adhaper. Vol.5, No.1, Januari –Juni 2019.

Judiasih, Sonny Dewi. dkk. “ *Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad: Acta Diurnal. V.3 Nomor 2, Juni 2020.

Kuncorowati, Puji Wulandari. 2009. “Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia”. Jurnal Civics. Vol.6, No.1, Juni 2009.

Mesraini, dkk. “*Teori Hukum Feminisme Dan Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin ( Studi Penetapan Hakim Nomor.10/Pdt.P/2017/PA.Bjn Di Pengadilan Agama Bojonegoro)*” , Palastren, Vol.13, No.1 ( Juni, 2020).

Salam : Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, Vol.7 No.1 (2020). Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

#### **D. Skripsi**

Miftahur Rifqi, 2016. Skripsi: “*Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry)* .Aceh: UIN Ar-Raniry.

#### **E. Peraturan Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perkawinan Bab II Pasal 3.

Perma No.5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 (1).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Bab 1 Pasal 1.

#### **F. Internet**

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id> . Diakses pada tanggal 20 september 2021, pukul 10.30. <https://www.advokatmedan.com/2021/03/syarat-permohonan-dispensasi-perkawinan-medan.html?m=1>. Di akses pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 21.32 WIB.

[Http://mhamamalmahmud.blogspot.com/2014/03/?m=1](http://mhamamalmahmud.blogspot.com/2014/03/?m=1). Diakses pada tanggal 14 November 2021. 15.48.


Sucipto, *Konten Kesadaran Hukum dan Penegakan Hukum* . <https://nasional.sindonews.com/read/190930/18/konten-kesadaran-hukum-dan-penegakan-hukum-1602202245/10> . Diakses pada tanggal 28 Oktober 2021, pukul 12.20.

### **G. Wawancara**

Wawancara Pribadi, di Kediaman Bapak Udin Roy selaku Tuan Kadhi (Penghulu) di Desa Sipare-pare Tengah, pada tanggal 25 Agustus 2021.

Wawancara Pribadi, lewat Kuesioner dan Whatsapp dengan Zefri Ade Pria, pada tanggal 7 oktober 2021.

Wawancara Pribadi, lewat Kuesioner dan Whatsapp dengan Dadang Frianto, pada tanggal 7 oktober 2021.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## RIWAYAT HIDUP

Neni Indri Yanti, lahir di Desa Sipare-pare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 09 Juli 1999, termasuk anak bungsu dari lima bersaudara dan merupakan buah hati dari pasangan Bapak Gimin dan Ibu Siti Munawaroh.

Penulis pertama kali menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri No.116908 Pulo Bargot pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) di MTs S Al-Washliyah Marbau pada tahun 2014, dan tingkat Madrasah Aliyah di perguruan yang sama yakni di MAS Al-Washliyah Marbau dan selesai pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dengan mengambil jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan hingga saat penulisan skripsi ini.

Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan baik di dalam maupun luar kampus, antara lain kegiatan: Pramuka, Lembaga Dakwah Kampus (LDK Al-Izzah), Sahabat Pena Mahasiswa (SPM), dan Gerakan Sumut Mengajar (GSM).

LAMPIRAN



*Lampiran 1*

## PEDOMAN WAWANCARA

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP DISPENSASI NIKAH  
BERDASARKAN PERMA NO.5 TAHUN 2019 (STUDI DI DESA SIPARE-PARE  
TENGAH KEC. MARBAU KAB. LABUHAN BATU UTARA)

## 1. Wawancara dengan Pihak Pengadilan Agama Rantau Prapat

- 1) Apa saja syarat administrasi yang dibutuhkan dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah?
- 2) Berapakah biaya yang dikenakan selama proses berperkara dipersidangan?
- 3) Berapa lamakah waktu yang dibutuhkan selama proses persidangan dispensasi nikah?
- 4) Selama menangani kasus permohonan dispensasi nikah, apakah ada permohonan yang tidak dikabulkan oleh hakim?
- 5) Bagaimanakah saran bapak/ibu terhadap masyarakat yang memilih untuk melaksanakan pernikahan di bawah umur?

- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN
2. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Marbau
  - 1) Bagaimana tanggapan bapak mengenai kasus pernikahan di bawah tangan yang telah terjadi di Desa Sipare-pare Tengah?
  - 2) Apakah selama bapak mendampingi, ada pasangan yang memilih untuk menikah di bawah tangan?

- 3) Apakah di Kantor KUA Kecamatan Marbau terdapat pasangan yang telah mengajukan permohonan dispensasi nikah?
- 4) Apa alasan yang mendasari masyarakat tidak mau mengajukan dispensasi nikah?
- 5) Bagaimana solusi yang dapat diberikan guna mengurangi pernikahan yang tidak tercatat, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai Perma yang mengatur tentang dispensasi nikah?

### 3. Wawancara dengan Penyuluh Agama Kecamatan Marbau

- 1) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui tentang Perma ini, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat bersedia untuk mengajukan dispensasi nikah?

### 4. Wawancara dengan Penghulu di Desa Sipare-pare Tengah Kec.Marbau

- 1) Setelah lahirnya Perma No. 5 Tahun 2019, apakah ada pasangan muda (di bawah usia 19 tahun) dari Desa Sipare-pare Tengah yang melaksanakan pernikahan?
- 2) Apakah alasan yang mendasari mereka untuk melangsungkan pernikahan tanpa mengajukan permohonan dispensasi nikah?
- 3) Sebelum dinikahkan, apakah sebelumnya mereka telah mengetahui tentang dispensasi nikah?

### 5. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat



- 1) Apakah alasan yang mendasari terjadinya pernikahan di bawah tangan di Desa Sipare-pare Tengah?
- 2) Bagaimanakah solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai aturan dispensasi nikah yang telah diatur di dalam Perma No.5 Tahun 2019?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## Lampiran 2

## PEDOMAN WAWANCARA

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP DISPENSASI NIKAH  
BERDASARKAN PERMA NO.5 TAHUN 2019 (STUDI DI DESA SIPARE-PARE  
TENGAH KEC. MARBAU KAB. LABUHAN BATU UTARA)

No.	Pernyataan	Keterangan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Apakah sebelumnya saudara sudah mengetahui tentang Perma No.5 Tahun 2019 yang mengatur tentang Dispensasi Nikah	-	✓	-
2.	Jika sudah, dari manakah anda mengetahui informasi tersebut	-	✓	-
3.	Apakah pada saat akad pernikahan, ada pihak terkait seperti Kepala Desa, Kepala Dusun atau Penghulu yang memberitahukan mengenai apa itu dispensasi nikah	-	✓	-
4.	Jika ada , apakah saudara berkeinginan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah	-	✓	-

5.	Jika tidak, apakah alasan yang melatarbelakangi saudara untuk tidak mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah	-	-	Tidak mengetahui informasi tersebut dan tidak mengetahui prosedur pegajuannya serta memakan waktu.
----	--	---	---	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN